

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
2022

Kpt 54 Tahun 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR TENTANG BADAN
KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

- ABSTRAK : - untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, perlu menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan KPU 10 Tahun 2018, Peraturan KPU 8 Tahun 2019, Peraturan KPU 14 Tahun 2020;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini diatur : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
- CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 24 Maret 2022.
- Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8/HM.03.5-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, dinyatakan tidak berlaku.